



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai wujud apresiasi dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pengaturan pemberian insentif kepada pendidik untuk meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian dalam pemberian insentif bagi pendidik pendidikan anak usia dini, perlu adanya pengaturan tentang pemberian insentif pendidik pendidikan anak usia dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonaparatur Sipil Negara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Insentif adalah bantuan pemerintah yang diberikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan pendidik nonpegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya.
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 2

Tujuan Pemberian Insentif:

- a. meningkatkan kinerja Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini nonaparatur sipil negara; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini nonaparatur sipil negara.



## BAB II SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA INSENTIF

### Pasal 3

Penerima Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini adalah guru non aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### Pasal 4

Kriteria penerima Insentif Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan izin operasional;
- b. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat yang dibuktikan dengan:
  1. Keputusan Kepala Dinas atau surat dinas dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  2. Surat Keputusan yayasan/organisasi/lembaga sesuai dengan kewenangannya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- c. tidak mendapat tunjangan profesi guru;
- d. tidak mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. memiliki masa kerja sebagai pendidik/guru tidak tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus;
- f. untuk kelompok taman kanak-kanak/kelompok bermain paling rendah memiliki ijazah sekolah menengah pertama sederajat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan;
- g. untuk kelompok satuan pendidikan sejenis (Pendidikan Anak Usia Dini, pos Pendidikan Anak Usia Dini, dan tempat penitipan anak) paling rendah memiliki ijazah sekolah dasar sederajat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan; dan
- h. terdata dalam data pokok pendidik Pendidikan Anak Usia Dini.

## BAB III PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan Insentif bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini non aparatur sipil negara dengan sasaran dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

### Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk uang.

- (2) Besaran Insentif berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kelompok taman kanak-kanak/kelompok bermain:
    1. strata 1 linier, sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
    2. strata 1 tidak linier, sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
    3. diploma 3, sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
    4. diploma 2, sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
    5. diploma 1/sekolah menengah atas, sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
    6. sekolah menengah pertama, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. kelompok satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis:
    1. strata 1 linier, sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
    2. strata 1, tidak linier sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
    3. diploma 3, sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    4. diploma 2, sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    5. diploma 1/sekolah menengah atas, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    6. sekolah menengah pertama, sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
    7. sekolah dasar, sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan mengajukan daftar usulan penerima Insentif kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon penerima Insentif yang dinyatakan lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibayarkan pada bulan September dan bulan Desember.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara mentransfer dana dari kas daerah ke rekening penerima Insentif.
- (2) Penerima Insentif harus memiliki/membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.





- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

##### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Insentif setelah dibayarkan dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban Insentif terdiri atas:
  - a. daftar pertanggungjawaban penerima Insentif yang telah ditandatangani oleh penerima dan bendahara, serta disahkan oleh Kepala Dinas; dan
  - b. dilampiri dengan daftar hadir penerima Insentif.
- (3) Pertanggungjawaban Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

##### Pasal 11

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian Insentif bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini non aparatur sipil negara kepada Wali Kota berdasarkan laporan pertanggungjawaban Insentif dari Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 September 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

